



**PERJANJIA KERJA SAMA ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MADURA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PLKH MAGANG**

NOMOR: 18/E.10/FH-UNIRA/I/2024

NOMOR: 004/HK.02.00/K.JI-01/01/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 30 bulan Januari tahun 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1) Dr. NADIR, S.H., M.H.

Selaku **Dekan Fakultas Hukum Universitas Madura**, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Hukum Universitas Madura**, yang berkedudukan di Jl. Raya Panglegur No KM 3,5 Barat Panglegur, Kec. Tlanakan, Kab. Pameksan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

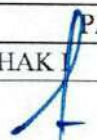
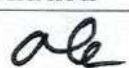
2) AHMAD MUSTAIN SALEH, S.E., M.M.

Selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan**, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan** yang berkedudukan di Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69216, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Pamekasan, dimana dalam kegiatannya mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Sebuah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan dan sebuah lembaga yang memiliki standar kerja dibidang pengawasan pemilu yang diakui secara nasional.
3. Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 8) Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 - 10) Peraturan Universitas Madura Nomor 008/YUM/I/ 2022 tentang perubahan atas peraturan Pengurus Yayasan Universitas Madura Nomor 40/YUM/XII/ 2020 Tentang Statuta Universitas Madura;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

11) Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Madura Tahun 2021;

12) Pedoman Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura Tahun 2023.

Selanjutnya dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

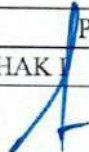
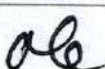
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Perjanjian** adalah perjanjian kerjasama penyelenggaraan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta penyelenggaraan program PLKH MAGANG dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura.
- 2) **Fakultas Hukum Universitas Madura** merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi mahasiswa, menghasilkan lulusan yang berdaya saing, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) **PLKH Magang** merupakan mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum Universitas Madura dengan bobot sks 2 SKS dengan durasi waktu 1 bulan bekerja di tempat mitra magang.
- 4) **Sarana** adalah peralatan (alat) yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalkan kertas, buku, pulpen.
- 5) **Prasana** adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak misalkan gedung, ruangan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Madura di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.
- 2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:
 - a) Terciptanya wujud keterpaduan dan kemitraan PARA PIHAK agar terlaksananya peningkatan keberhasilan Tridarma Perguruan Tinggi serta penyelenggaraan program PLKH MAGANG dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura; dan
 - b) Mengoptimalisasikan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas serta pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum.

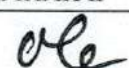
BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama sini meliputi:

- 1) Mendukung tridarma perguruan tinggi diantaranya penelitian, pendidikan, dan pengabdian;
- 2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura dalam praktik PLKH MAGANG;
- 3) Peningkatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan partisipatif, Pojok Pengawasan, penelitian aplikatif terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
- 4) Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB IV
PELAKSANAAN
Penanggung Jawab
Bagian Kesatu

Pasal 4

1. Penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya.
2. Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1:
 - a. **PIHAK PERTAMA;**
 - b. **PIHAK KEDUA**

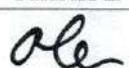
Bagian Kedua

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- 1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan dan menugaskan mahasiswa Fakultas Hukum sesuai dengan kuota mahasiswa yang sudah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti program PLKH MAGANG pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
 - b. Selalu melakukan koordinasi dengan pihak pertama tentang pelaksanaan, progres, serta kesuksesan pelaksanaan PLKH MAGANG pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
 - c. Menugaskan Dosen Pembimbing PLKH MAGANG untuk monitoring dan bimbingan dalam laporan akhir bagi mahasiswa yang mengikuti program PLKH MAGANG pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memfasilitasi mahasiswa Fakultas Hukum dalam pelaksanaan program PLKH MAGANG pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.
 - b. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana bagi mahasiswa dalam pelaksanaan PLKH MAGANG pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

Hal 5 dari 7

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Menentukan kuota mahasiswa yang bisa diterima dan mengikuti program PLKH MAGANG pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- 2) Perjanjian kerjasama dapat dilakukan perpanjangan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk memperpanjang kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

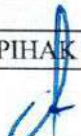
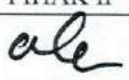
Perjanjian kerjasama ini ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Apabila dikemudian hari **PARA PIHAK** menilai perlu dan sepakat untuk menambah atau mengubah isi perjanjian kerjasama ini, maka tambahan atau perubahan tersebut akan dituangkan dalam perubahan kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 30 bulan Januari Tahun 2024 sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap dua (2) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuihi cap lembaga oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Hukum Universitas
Madura**



Dr. NADIR, S.H., M.H. .

PIHAK KEDUA

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan**



AHMAD MUSTAIN SALEH, S.E., M.M.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II